

Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja



JL. MERDEKA No. 54 33411 071921878

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah,
Perdagangan dan Tenaga Kerja

Perpanjangan Izin Pengguna Los/Plank/meja

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi KTP Pemohon
2. Permohonan Perpanjangan Izin Pengguna Los/Plank/meja
3. Fotocopi Surat Izin Penggunaan Los/Plank?meja milik Pemkab. Belitung tahun terakhir
4. Materai 6000 1lbr

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan dan mengajukan permohonan ke Dinas KUKMPTK
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas pemohon, jika sudah lengkap dilanjutkan ke aktivitas selanjutnya dan jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Petugas melakukan pemrosesan membuat draft perpanjangan izin penggunaan Los/Plank
4. Kasi melakukan verifikasi draft izin penggunaan los/plank, jika sudah sesuai dibuatkan dokumen draft izin penggunaan los/plank kemudian diserahkan kepada petugas untuk dibuatkan surat izin pengguna los/plank
5. Dokumen izin pengguna los/plank yang sudah diparaf Kasi, sebelum dinaikkan kepada Kepala Bidang
6. Kepala Bidang membubuhkan paraf pada dokumen izin pengguna los/plank yang sudah diverifikasi selanjutnya diteruskan ke Sekretaris
7. Sekretaris membubuhkan paraf pada dokumen izin pengguna los/plank yang sudah diverifikasi untuk ditandatangani Kepala dinas
8. Kepala dinas menandatangani izin pengguna los/plank
9. Kepala Seksi meregistrasi izin pengguna los/plank sebelum diserahkan ke pemohon
10. Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas dokumen izin pengguna los/plank diserahkan pemohon melalui Kepala Seksi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja



JL. MERDEKA No. 54 33411 071921878

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah,
Perdagangan dan Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda

Produk Pelayanan

1. Sewa Los/Plank

Pengaduan Layanan

1. Konsultasi, tatp muka langsung
2. Surat dan Email